



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 11 /Pid.Tpr/2023/PN Mlg

Sidang Pengadilan Negeri Malang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. A. Yani Utara No. 198, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

SELMI PUTRI WAHYUNINGTYAS Binti SUPOYO

Susunan Sidang:

Arief Karyadi, S.H., MHum. Hakim Ketua;

Slamet Ridwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Yoyok Uruk Suyono. Penyidik selaku Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : SELMI PUTRI WAHYUNINGTYAS Binti SUPOYO;

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun, 14 Januari 2003

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Roman RT 04 RW 02, Desa Gedok Wetan Kecamatan Turen Kab. Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Centerpoint);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima BAP Tindak Pidana Ringan nomor BP/6/I/2023/Reskrim tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi BAP Tindak Pidana Ringan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan Acara Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

.....1 (satu) pcs CPJ
(celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905);

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **Saksi ke-1 (kesatu)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

⇒ Nama lengkap **YULIANA EKA KRISTINA BEDHI**,
tempat tanggal lahir, Malang, 30 Juli 1995, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan kebangsaan Indonesia, beralamat di Jl. Tanjung Putra Yudha V/16 RT 002 RW 013 Kel. Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, agama Kristen, pekerjaan karyawan Swasta (karyawan Centerpoint);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan semula tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangannya;

Kepada Saksi tidak dilakukan sumpah;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saudara yang melaporkan ke pihak berwajib dalam perkara ini?
 1. Ya benar;
2. Terkait masalah apa Saudara membuat Laporan Polisi dalam perkara ini?
 2. Kasus pencurian barang milik orang lain/milik pertokoan centerpoint Mog Malang tersebut pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 9.10 WIB WIB di lantai dasar didalam pertokoan centerpoint Mog Malang, sewaktu saya sedang masuk bekerja.
3. Bagaimana awalnya kejadian pencurian tersebut diketahui?
 3. Berawal dari penemuan beberapa barcode di Gudang Centerpoint oleh Supervisor atas nama Sdr. Sony, sedangkan yang incase di counter tersebut adalah Sdr. Nova;
4. Apa selanjutnya setelah mengetahui kalau yang incase adalah Sdr. Nova?
 4. Sdr. Nova dipanggil oleh Manager dan selanjutnya di lakukan interogadi kepada Sdr. Nova, Sdr. Nova mengakui yang



mengambil beberapa barcode di gudang Centerpoint bersama beberapa termannya termasuk juga Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas;

5. Setelah mengetahui apa yang disam paikan oleh Sdr. Nova, selanjutnya bagaimana?
5. Setelah mendapat info dari Manager terkait dari kejadian pencurian tersebut selanjutnya Manager memerintahkan saya melaporkan ke pihak Kepolisian;
6. Barang apa yang diambil oleh Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas?
 6. 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) dengan harga Rp.199.800.-(seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
7. Setahu Saudara kapan barang berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) hilang?
 7. Barang berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) hilang masuk dalam pengecekan bulan Juli 2022, sedangkan pengecekan barang dilakukan Centerpoint dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali. Dan juga barang tersebut hilang karena di Nota Belanja Karyawan juga tidak ada datanya;
8. Berapa kali terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas melakukan perbuatannya tersebut?
 8. Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas melakukan pencurian baru sekali dan melakukan pencurian karena ikut-ikutan dengan temannya;
9. Apakah barang berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) dengan harga Rp.199.800.-(seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) jadi diganti atau dibeli oleh Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas?
 9. Tidak diganti oleh Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas;
10. Apakah Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas pernah ditanya kalau yang mengambil 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) tersebut?
 10. Pernah ditanya dan Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas mengakuinya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **Saksi ke-2 (kedua)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

⇒ Nama lengkap **ACHMAD ZAENAL**, tempat tanggal lahir, Malang, 15 Juni 1987, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jl. Nakula 2 RT 004 RW 005 Kel. Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, agama Islam, pekerjaan Security Center Point MOG;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi tidak dilakukan sumpah;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Terkait masalah apa Saudara membuat Laporan Polisi dalam perkara ini?
 1. Kasus pencurian barang milik orang lain/milik pertokoan centerpoint Mog Malang tersebut pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 9.10 WIB WIB di lantai dasar didalam pertokoan centerpoint Mog Malang, sewaktu saya sedang masuk bekerja.
2. Bagaimana awalnya kejadian pencurian tersebut diketahui?
 2. Berawal dari penemuan beberapa barcode di Gudang Centerpoint oleh Supervisor atas nama Sdr. Sony, sedangkan yang incase di counter tersebut adalah Sdr. Nova;
3. Apa selanjutnya setelah mengetahui kalau yang incase adalah Sdr. Nova?
 3. Sdr. Nova dipanggil oleh Manager dan selanjutnya di lakukan interogadi kepada Sdr. Nova, Sdr. Nova mengakui yang mengambil beberapa barcode di gudang Centerpoint bersama beberapa termannya termasuk juga Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas;
4. Setelah mengetahui apa yang disam paikan oleh Sdr. Nova, selanjutnya bagaimana?
 4. Setelah mendapat info dari Manager terkait dari kejaidan pencurian tersebut selanjutnya Manager memerintahkan saya melaporkan ke pihak Kepolisian;
5. Barang apa yang diambil oleh Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas?
 5. 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) dengan harga Rp.199.800.-(seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
6. Setahu Saudara kapan barang berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) hilang?
 6. Barang berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) hilang masuk dalam pengecekan bulan Juli 2022, sedangkan penngecekan barang dilakukan Centerpoint dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali. Dan juga barang tersebut n hilang karena di Nota Belanja Karyawan juga tidak ada datanya;
7. Berapa kali terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas melakukan perbuatannya tersebut?
 7. Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas melakukan pencurian baru sekali dan melakukan pencurian karena ikut-ikutan dengan temannya;
8. Apakah barang berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) dengan harga Rp.199.800.-(seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) jadi diganti atau dibeli oleh Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas?
 8. Tidak diganti oleh Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas;
9. Apakah Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas pernah ditanya kalau yang mengambil 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) tersebut?
 9. Pernah ditanya dan Terdakwa Selmi Putri Wahyuningtyas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuiinya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Majelis Hakim lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa:

1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap barang bukti, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara sudah mengerti sebab apa, saudara sekarang diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini?
1. Ya, saya sudah mengerti dengan perbuatan saya mengambil barang milik orang lain.
2. Kapan dan dimanakah saudara ditangkap?
2. Saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09.45 WIB di Pertokoan Mog Malang Jl. Kawi No. 24 Kauman Kec. Klojen Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB.
3. Mengapa Saudara ditangkap, jelaskan !
3. Saya ditangkap oleh Petugas karena telah mengambil barang milik orang lain (milik pertokoan centerpoint Mog Malang).
4. Kapan dan dimanakah saudara telah mengambil barang milik orang lain (milik pertokoan centerpoint Mog Malang)?
4. Saya mengambil barang milik orang lain/ pertokoan centerpoint Mog Malang tersebut pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 9.10 WIB WIB di lantai dasar di pertokoan centerpoint Mog Malang, sewaktu saya sedang masuk bekerja.
5. Bersama siapa saudara sewaktu mengambil barang milik orang lain tersebut ?
5. Saya mengambil barang milik orang lain/ pertokoan centerpoint tersebut, saya lakukan sendirian.
6. Barang berupa apa yang telah berhasil saudara ambil pada saat itu?
6. Barang yang telah berhasil saya ambil pada saat itu berupa pakaian dengan rincian :
 - 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905) dengan harga Rp.199.800,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
7. Milik siapakah barang berupa pakaian seperti tersebut diatas yang pada telah saudara ambil tersebut ?
7. Pakaian yang telah saya ambil seperti tersebut diatas adalah milik Pertokoan centerpoint Mog Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilantai dasar pertokoan MOG Malang y
berada di Jl. Kawi No. 24 Kel. Kauman Kec. Kl
Kota Malang.

8. Berada dimanakah letak untuk barang berupa pakaian se
tersebut diatas, sebelum saudara ambil, jelaskan !

8. Sebelum saya ambil untuk pakaian seperti terse
didas 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wa
jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (s
0119905) dengan harga Rp.199.800.-(sera
sembilan puluh sembilan ribu delapan r
rupiah), sebelumnya berada di berada dicou
WDB dalam kondisi digantung/display siap ur
dijual yang berada didalam area pertok
centerpoint mog Malang.

9. Bagaimana caranya dan dengan menggunakan alat apa sew
saudari mengambil milik orang lain tersebut, jelaskan !

9. Cara saya sewaktu mengambil barang ber
celana panjang wanita tersebut yaitu pada
Senin tanggal 19 September 2022 sewaktu s
masuk kerja dan sewaktu saya menuju ke cou
perlengkapan bayi (BBY) namun sewaktu itu s
jalan-jalan sambil perkenalan dicounter-cou
karena saya baru masih baru dipertok
centerpoint tersebut, kemudian sewaktu s
berada didepan counter celana panjang wa
(WDB) saya mempunyai keinginan untuk mer
barang berupa celana panjang jenis je
kemudian saya ambil dengan menggunakan ke
tangan saya selanjutnya saya turunkan
gantungan dan saya lepas dari gantungan, ur
kondisi celana panjang wanita yang saya ai
masih kondisi ada barkodnya, yang mana sew
saya mengambil barang dalam kondisi ma
kerja, kemudian setelah saya berhasil mengai
barang berupa celana panjang wanita jenis je
saya titipkan dicounter pakaian atas wanita (G
kemudian saya simpang dibawah ter
penyimpanan gantungan pakaian saya ta
dibawa tanpa saya bungkus, kemudian se
pukul 17.30 WIB sewaktu saya akan pulang s
ambil barang hasil curian dari counter GTB
selanjutnya barang tersebut saya bawa keter
fiting room (tempat ganti) setelah saya ber
didalam celana hasil curian tersebut saya pa
dengan cara saya rangkap dengan celana r
saya yang pada saat itu saya gunakan selanjut
saya keluar dari ruang ganti tersebut dan mer
ketempat parkir selanjutnya saya pulang mer
rumah saya yang berada di Kecamatan Tu
Kabupaten Malang.

10. Apa yang saudara lakukan terhadap pakaian-pakaian terse
setelah berhasil saudara ambil, jelaskan !

10. Setelah berhasil saya ambil untuk pakaian-paka
tersebut saya bawa ke counter GTB (cou
pakian atas bawah wanita) yang berada dida



area pertokoan centerpoint mog malang ter
saya bekerja, sementara saya simpan bar
tersebut tidak langsung saya bawa ke
pertokoan centerpoint.

11. Apakah pada saat saudara mengambil pakaian-pakaian terse
ada orang lain yang mengetahuinya ?

11. Yang mengetahui bahwa saya telah menga
barang berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panj
wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (s
0119905) dengan harga Rp.199.800.-(sera
sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rup
adalah teman saya bernama NOVA.

12. Apakah perbuatan saudara mengambil barang milik orang
tersebut, sebelumnya sudah seijin dari pemiliknya?

12. Sebelumnya saya tidak ijin kepada pemiliknya.

13. Apakah perbuatan saudara mengambil barang milik orang
tanpa seijin pemliknya tersebut sudah saudara rencanakan ?

13. Sebenarnya saya sebelumnya tidak merencana
perbuatan mengambil barang milik orang lain ta
seijin pemiliknya tersebut, namun ketika s
sedang masuk kerja dan sebelum toko dibuka s
ada rasa keinginan untuk mengambil bar
berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wa
jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (s
0119905) dengan harga Rp.199.800.-(sera
sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rup
tersebut.

14. Apa maksud dan tujuan saudara mengambil pakaian-pakaian y
dijual di pertokoan centerpoint mog malang, tanpa memba
pakaian tersebut di kasir pertokoan tersebut, jelaskan !

14. Maksud dan tujuan saya mengambil paka
pakaian tersebut hendak saya miliki, namun s
tidak memiliki cukup uang untuk memba
pakaian-pakaian yang sudah saya ambil terse
sehingga saya tidak membayar pakaian di k
Pertokoan centerpoint Malang tempat s
bekerja.

15. Selain mengambil barang milik orang lain berupa pakaian sep
tersebut diatas, Apakah sebelumnya saudara pernah mengai
barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya ?

15. Selain mengambil barang milik orang lain ber
pakaian seperti tersebut diatas Sebelumnya s
tidak pernah mengambil barang milik orang
tanpa seijin dari pemiliknya .

16. Pemeriksa menunjukan barang bukti berupa :

16. Iya, benar bahwa barang berupa pakaian y
ditunjukkan seperti foto diatas adalah bar
berupa 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wa
jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (s
0119905) dengan harga Rp.199.800.-(sera
sembilan puluh sembilan ribu delapan r
rupiah), yang telah saya ambil tanpa seijin
pemiliknya pada pada hari Senin tanggal
September 2022, sekira pukul 09.10 WIB
counter counter celana panjang wanita (W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pertokoan centerpoint Malang, lantai d
Jl. Kawi No. 24 Kel. Kauman, Kec. Klojen, k
Malang.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Penuntut Umum dan terdakwa bahwa sidang diskors selama 20 menit untuk memberikan kesempatan kepada Hakim menyusun Putusan

Skors dicabut oleh Hakim kemudian Hakim mengingatkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim mengucapkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELMI PUTRI WAHYUNINGTYAS Binti SUPOYO seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **14 (empat belas) hari**;
3. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) pcs CPJ (celana panjang wanita jenis jeans), merek 7C-G warna hitam (sku-0119905);Dikembalikan kepada Centerpoint MOG Malang melalui Saksi YULIANA EKA KRISTINA BEDHI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Slamet Ridwan, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Berita Acara Tipiring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10